

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu bagian dari siklus hidup manusia yang merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungan terikatnya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Hal ini tertera pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat.² Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Meskipun menganut asas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (1)

“Bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” dan *“Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.”*

Monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan

¹ 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, KUHP, Grahamedia Pressindo, (Februari 2021), Hal. 35.

² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta, Kencana 2006) Cet. 1, Hal. 140.

syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan. Dalam islam sendiri Allah SWT hanya sekali membicarakan kebolehan poligami, yaitu Q.S. An- Nisa' (4):3.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat”.

Ayat ini secara eksplisit memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang. Kebolehan yang dimaksud hanya dibatasi dengan empat orang istri saja, di samping dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka. Kebolehan poligami bersifat kontekstual, darurat dan memiliki persyaratan yang ketat. Adapun yang dimaksud dengan kontekstual di sini yakni berlaku dalam kondisi dan situasi khusus, di mana kandungan hukumnya pun berlaku secara khusus pula. Dengan kata lain, poligami adalah pengecualian. Pemberlakuannya sangat bergantung pada kondisi sosiologis suatu masyarakat, bukan pada dogma atau doktrin agama yang harus diberlakukan di setiap saat dan wilayah.³ Poligami, selain diperbolehkannya dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan. Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka. Jika suami tersebut tidak sanggup berlaku adil terhadap mereka, maka dia tidak boleh melakukan poligami.⁴

Melihat realita dalam praktek poligami di masyarakat, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan *mudarat* atau kerusakan. Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan berada di bawah laki-laki maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat

³ Muhammad Bagir Al-Hasbasyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung Miza Media Utama, 2002), Hal. 90.

⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 23.

dan setara dengan laki-laki, poligami pun berkurang.⁵ Dengan hal ini, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat. Sebenarnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, serta tindakan-tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena hanya untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

Berbicara mengenai poligami dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perlu kita ketahui tentang apa yang menjadi tolak ukur efektivitas pada penerapan Undang-Undang ini dalam perkawinan poligami. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakat, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada 2 faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan aturan ini dan kaitannya dengan tingkat efektivitas sebuah aturan itu diterapkan.⁶

1. Kaidah Hukum

Dalam kaidah hukum agar hukum itu berfungsi dengan baik maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁵ Abdul Muttakbir, *Reinterpretasi Poligami, Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta, Deepublish CV Budi Utama, 2019) Hal. 50.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hal. 91

Perkawinan, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

2. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika telah diketahui adanya maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif atau tidaknya Undang-Undang tersebut.

Merujuk pada 2 faktor kuat dalam penerapan aturan tentang poligami, dalam praktiknya saat ini poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari poligami secara illegal atau diluar dari mekanisme yang ada, kondisi mental pada pasangan, fisik, dampak ekonomi, peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh ambiguitas, sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai, ditambah budaya masyarakat yang tidak taat hukum. Yang dimana hal ini kontradiktif dengan tujuan dari aturan poligami, yaitu mampu bersikap adil dan memiliki efektivitas dalam penerapannya⁷. Tidak semua orang mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari'at Islam). Sebenarnya perkawinan poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) ketimbang istri pertama. Sebab itu, keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan, sehingga bukanlah surga

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Hukum Nikah*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007, Cet 1) Hal. 57.

yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara isteri pertama dengan isteri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan. Para ulama' dan pemerintah berupaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Inilah yang kemudian mewujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi antara pemikiran ulama' dengan situasi konkret praktik poligami di lapangan. Dengan dimasukkannya poligami ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan berumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberlakuan asas monogami terbuka di Indonesia belum bisa memberikan keadilan khususnya dalam perkawinan poligami, serta memberikan peluang masalah baru yang tidak dikehendaki dalam perkawinan. Untuk itu penulis tertarik untuk mencoba meneliti masalah praktik poligami dengan judul: **“PENERAPAN ASAS MONOGAMI TERBUKA TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DALAM PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan di Kota Metro?
2. Bagaimana konsep keadilan yang dikehendaki dalam perkawinan poligami?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, serta keterbatasan pengetahuan dan keilmuan penulis, agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka penulis hanya membahas masalah efektivitas asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan di Kota Metro serta bagaimana konsep keadilan yang dikehendaki dalam praktik poligami.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op, Cit.*, 59.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan di Kota Metro.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan yang di kehendaki dalam perkawinan poligami.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keilmuan yang khususnya dalam hal penerapan asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan.
 - b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, khususnya bagi orang-orang yang ingin melakukan praktik poligami atau ingin mengetahui tentang pemberlakuan praktik poligami secara mendalam.

E. Kerangka Teoritis

Menurut Siswoyo kerangka teoritis adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan, serta mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel yang telah teruji kebenarannya secara normatif yang dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum dengan tujuan untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi.⁹ Kerangka teori yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian terhadap pemberlakuan asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan, yaitu teori efektivitas hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁰ Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak

⁹ Hadari Nawawi Martini Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada 1996), Hal. 23.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 76

ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.¹¹

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka tolak ukur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹²

a. Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Undang-Undang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 91.

¹² Hadari Nawawi Martini Mimi, *Op. Cit.*, 50.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

b. Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika telah diketahui adanya maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif atau tidaknya Undang-Undang tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Sugiyono adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan. Konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu adalah koleksi istilah yang berkaitan dengan istilah tersebut. beberapa istilah yang digunakan yaitu:¹³

a. Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu bagian dari siklus hidup manusia yang merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungan terikatnya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Hal ini tertera pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹⁴ Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.

¹³ Hadari Nawawi Martini Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada 1996), Hal. 45.

¹⁴ 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, KUHP, Grahamedia Pressindo, (Februari 2021), Hal. 35.

¹⁵ Prof.Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta, Kencana 2006) Cet. 1, Hal. 140.

b. Poligami

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dari beberapa macam perkawinan yang ada, seperti perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami itu sendiri. Kata poligami sendiri berasal dari baha Yunani, yaitu *“poli”* atau *“polus”* dan *“gamien”* atau *“gamos”*. *“poli”* berarti banyak dan *“gamien”* berarti kawin. Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang.¹⁶ Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin Al-Harits. Ia berkata: *“Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. Dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.”* (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi). Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya.¹⁷ Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja.¹⁸

c. Penerapan

Penerapan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk

¹⁶ Prof.Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta, Kencana 2006) Cet. 1, Hal. 158.

¹⁷ *Ibid*, 158.

¹⁸ *Ibid*, 159.

mencapai tujuan kegiatan. Secara konseptual inti dan penerapan dan penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penerapan disini yaitu penerapan asas monogami yang ada dalam Undang-Undang tentang perkawinan atau dapat diartikan sebagai penerapan hukumnya. Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

d. Asas Monogami

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*. Pada pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi: *“Bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”* UU Perkawinan tersebut masih membuka jalan bagi para suami yang ingin berpoligami. Inilah yang dinamakan asas monogami terbuka. Pada dasarnya, pemahaman dalam fikih klasik dan pemahaman dalam UU Perkawinan tidaklah berbeda, yakni sama-sama membolehkan poligami.²⁰ Hanya saja, UU Perkawinan berinisiatif agar setiap suami yang hendak berpoligami harus melalui izin pengadilan. Izin pengadilan inilah yang menjadi titik temu antara UU perkawinan dan fikih klasik, karena dalam izin pengadilan mengandung manifestasi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suami tatkala hendak berpoligami, yakni adil terhadap semua istri.

¹⁹ Hadari Nawawi Martini Mimi, *Op. Cit.*, 66.

²⁰ Prof.Dr. Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, 46.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga didapatkan hasil penelitian yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang arah yang ingin dicapai dari penelitian ini. Penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka ini berisi mengenai pembahasan materi penelitian, yang dimana membahas tinjauan umum mengenai penerapan asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan.

BAB III

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi: metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik dan prosedur pengumpulan data. Data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah serta dianalisis.

BAB IV

Pembahasan dan Pemaparan Data

Bab ini berisi tentang pembahasan materi penelitian, temuan data dan pemaparan mengenai penerapan asas monogami terbuka terhadap praktik poligami dalam perkawinan.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan juga disertai dengan saran.